

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
PADA PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan jarak jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ, adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
2. Unit sumber belajar jarak jauh, yang selanjutnya disingkat USBJJ, adalah unit pendukung penyelenggaraan PJJ yang berada di luar perguruan tinggi penyelenggara PJJ.
3. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik.
4. Pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja.
5. Sumber belajar adalah bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan digunakan dalam proses pembelajaran.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

PJJ bertujuan:

- a. memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka; dan
- b. memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.

Pasal 3

(1) PJJ mempunyai karakteristik:

- a. bersifat terbuka;
- b. belajar mandiri;
- c. belajar tuntas;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;

- e. menggunakan teknologi pendidikan lainnya; dan/atau
 - f. berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi.
- (2) Bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal cara penyampaian, pemilihan program studi dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi-entry multi-exit system*), tanpa membatasi usia, tahun ijazah, latar belakang bidang studi, masa registrasi, tempat dan cara belajar, serta masa evaluasi hasil belajar.

Pasal 4

- (1) PJJ diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) PJJ dapat diselenggarakan pada lingkup:
- a. program studi; atau
 - b. mata kuliah.
- (3) PJJ pada program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan pada 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari jumlah mata kuliah dalam 1 (satu) program studi.
- (4) PJJ pada mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan dalam pembelajaran dalam 1 (satu) mata kuliah.

Pasal 5

- (1) PJJ dapat diselenggarakan melalui:
- a. modus tunggal;
 - b. modus ganda; atau
 - c. modus konsorsium.
- (2) Modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau program studi.
- (3) Modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan PJJ pada mata kuliah atau program studi secara tatap muka dan jarak jauh.
- (4) Modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh beberapa program studi dalam bentuk jejaring kerja sama dengan lingkup perguruan tinggi yang bersangkutan atau antarperguruan tinggi dalam wilayah nasional dan/atau internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai modus penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Capaian pembelajaran dalam program PJJ sama dengan capaian pembelajaran pada sistem tatap muka.
- (2) Beban studi untuk menyelesaikan setiap program studi yang diselenggarakan dengan sistem PJJ sama dengan beban studi pada sistem tatap muka.

Pasal 7

Pembelajaran PJJ diselenggarakan dengan:

- a. menggunakan modus pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
- b. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
- c. memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan peserta didik;
- d. menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber;
- e. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses pada setiap saat; dan
- f. menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Pasal 8

(1) Penyelenggara PJJ wajib:

- a. memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik secara intensif;
- c. mengembangkan sumber belajar terbuka berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. mempunyai sumber daya praktik dan/atau praktikum atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum;
- e. mempunyai fasilitas pemantapan pengalaman lapangan atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan pemantapan pengalaman lapangan; dan
- f. mempunyai USBJJ yang bertujuan memberikan layanan teknis dan akademis secara intensif kepada peserta didik dan tenaga pendidik dalam pembelajaran.

(2) Penyediaan sumber daya, fasilitas, dan USBJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan oleh penyelenggara PJJ melalui kerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara pembelajaran tatap muka atau lembaga, instansi, industri, dan pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di tempat yang terjangkau oleh peserta didik.

(3) USBJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran dalam bentuk tutorial bagi peserta didik yang terdaftar pada perguruan tinggi penyelenggara PJJ sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ;

- b. menyediakan bantuan belajar bagi peserta didik yang terdaftar pada perguruan tinggi penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan non akademik sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ;
 - c. menyediakan bantuan penyelenggaraan evaluasi pembelajaran bagi peserta didik yang terdaftar pada perguruan tinggi penyelenggara PJJ sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ; dan
 - d. bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjamin penyediaan bantuan belajar dan penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ.
- (4) Bantuan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d dapat berupa pelayanan akademik dan administrasi, maupun pribadi, secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara PJJ wajib memiliki sumber daya dan akses terhadap sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai:
 - a. perancang program pembelajaran;
 - b. penyusun dan/atau pengembang bahan ajar dan media;
 - c. produser bahan ajar dan media;
 - d. penyebar luas dan/atau pengunggah bahan ajar dan media;
 - e. penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar;
 - f. dosen pengampu dan pemelihara mata kuliah;
 - g. tutor;
 - h. pembimbing praktik dan/atau tugas akhir; dan/atau
 - i. penguji.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengelola di perguruan tinggi penyelenggara PJJ dan di wilayah jangkauan;
 - b. administrator ujian;
 - c. laboran dan/atau teknisi;
 - d. pranata teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. pustakawan.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ diatur dan ditentukan secara mandiri oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi biaya investasi, biaya operasional personalia dan nonpersonalia, serta biaya pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan PJJ diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Peserta didik PJJ paling rendah memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik PJJ harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ.
- (3) Penyelenggara PJJ dapat mengakui perolehan kredit peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi hasil belajar akhir dilakukan melalui mekanisme ujian yang komprehensif secara tatap muka, jarak jauh, atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terpusat dengan pengawasan langsung.
- (2) Penyelenggara PJJ wajib mempunyai sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk melakukan evaluasi hasil belajar secara terprogram dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali per semester.
- (3) Tanda lulus mata kuliah atau program studi dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ di tempat mahasiswa terdaftar.

Pasal 13

Organisasi penyelenggara PJJ paling sedikit terdiri atas:

- a. unit layanan pengembangan bahan ajar dan media;
- b. unit teknologi informasi dan komunikasi;
- c. unit pengujian; dan
- d. USBJJ.

Pasal 14

- (1) PJJ dapat diselenggarakan setelah memperoleh izin Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perguruan tinggi penyelenggara PJJ yang mempunyai izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang studi yang sama.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 15

- (1) Program studi tatap muka sejenis yang terakreditasi A atau sebutan lain dapat menyelenggarakan PJJ, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
- (2) Program studi tatap muka sejenis yang terakreditasi B atau sebutan lain dapat menyelenggarakan PJJ paling banyak di 3 (tiga) provinsi pada wilayah Indonesia.

Pasal 16

- (1) Menteri dapat memberikan izin khusus kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PJJ dengan modus ganda atau modus konsorsium dalam hal:
 - a. terdapat kebutuhan prioritas pembangunan nasional; dan/atau
 - b. memiliki kandungan kearifan lokal.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri

Pasal 17

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara PJJ wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal PJJ.
- (2) Program studi PJJ wajib diakreditasi sesuai dengan karakteristik PJJ.
- (3) Perguruan tinggi wajib melaporkan penyelenggaraan PJJ sesuai dengan sistem pelaporan yang berlaku.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. izin penyelenggaraan PJJ yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku dan penyelenggara PJJ wajib menyesuaikannya dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- b. permohonan izin penyelenggaraan PJJ yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1580

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001